

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU *BULLYING*
DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Putri Sukma Andhini
2106200517**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING
DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA SESEORANG
Nama : PUTRI SUKMA ANDHINI
Npm : 2106200517
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <u>Dr. MHD. TEGUH SYAHADALUBNSH.MUL</u> NIDN: 0018098801 | <u>Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0111117402 | <u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0011066204 |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI SUKMA ANDHINI
NPM : 2106200517
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium Dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dila menjawab surat ini agar disebarkan
Memor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI SUKMA ANDHINI
NPM : 2106200517
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

Penguji :
1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN:0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum. NIDN: 011111402
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum. NIDN: 0011066204

Lulus, dengan nilai B, Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H..M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyaksikan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : PUTRI SUKMA ANDHINI
NPM : 2006200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

PENDAFTARAN : Tanggal April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila diperlukan surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : PUTRI SUKMA ANDHINI
NPM : 2106200517
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN. 0011066204

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surrah in ager deditikan
samar dan tingginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PUTRI SUKMA ANDHINI
NPM : 2006200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU
BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar dibubuhkan
romo dan lenggahnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : PUTRI SUKMA ANDHINI

NPM : 2106200517

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Maret 2025
Saya yang menyatakan,



Putri Sukma Andhini
NPM. 2106200517



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI SUKMA ANDHINI
NPM : 2106200517
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU BULLYING DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG


PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------|---|--------------|
| 1. | 2/10-2023 | Persetujuan judul oleh kepala Bagian | [Signature] |
| 2. | 24/1-2024 | Revisi judul oleh pembimbing | [Signature] |
| 3. | 25/1-2024 | Perubahan dan persetujuan judul pembimbing | [Signature] |
| 4. | 11/2-2024 | Bimbingan proposal pertama (penyusunan Rumus) | [Signature] |
| 5. | 12/2-2024 | Persetujuan proposal untuk diseminarkan | [Signature] |
| 6. | 26/2-2024 | Seminar Proposal | [Signature] |
| 7. | 9/3-2024 | Revisi kumulatif masalah skripsi | [Signature] |
| 8. | | Revisi penulisan skripsi | [Signature] |
| 9. | | ACE untuk di ujikan | [Signature] |


Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Maret 2025

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066204

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOG TERHADAP PELAKU *BULLYING* DI KALANGAN SANTRI YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

PUTRI SUKMA ANDHINI

2106200517

Indonesia adalah negara hukum, di mana berbagai peraturan diciptakan untuk melindungi hak-hak individu. Namun, meskipun hal ini ada, Indonesia masih menghadapi masalah serius terkait kriminalitas, termasuk kasus-kasus perundungan atau bullying yang sering terjadi di masyarakat. Kejahatan bullying yang bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban sering kali berakar dari emosi yang mendalam terhadap sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik pelaku bullying yang menyebabkan kematian seseorang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terjadinya tindakan tersebut dari perspektif kriminologi. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengatasi kejahatan bullying yang dapat berujung pada hilangnya nyawa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor, seperti tekanan sosial, norma kelompok, dan minimnya pengawasan dari pihak pengasuh, berperan dalam terjadinya bullying. Lebih lanjut, dampak psikologis yang dialami oleh korban, termasuk trauma, depresi, dan kecemasan, menjadi fokus utama, terlebih jika bullying berujung pada tindakan kekerasan yang fatal. Skripsi ini juga mengeksplorasi implikasi hukum bagi pelaku, termasuk penerapan undang-undang yang relevan dan pentingnya pendidikan karakter sebagai langkah pencegahan terhadap perilaku bullying. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperlihatkan wawasan tentang perilaku kriminal yang dapat muncul akibat bullying, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung di pesantren. Diharapkan, hasil temuan ini dapat menjadi panduan bagi pengelola pesantren, pendidik, dan masyarakat umum dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus bullying di kalangan santri.

Kata Kunci: Tinjauan Kriminologi, *Bullying*, Nyawa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi para pemerhati hukum. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku *Bullying* Di Kalangan Santri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang”** skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang yang berlimpah dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yaitu Ibunda saya tercinta Ida Yeni dan Ayah saya tersayang Asmadi yang tak henti-hentinya selalu menjadi garda terdepan, memberikan pembelajaran luar biasa, mendidik, mengarahkan, serta menguatkan dengan segala curahan kasih sayangnya yang luar biasa.

Disampaikan dengan segala hormat dan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibunda Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih juga kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan terkhususnya kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Keluarga Besar Komunitas Debat Hukum Fakultas Hukum UMSU (KDH FH UMSU) yang merupakan Rumah Ke-dua bagi saya. Terima kasih atas pengalaman dan dukungan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Namun, terima kasih kepada rumah ini karena senantiasa menemani, memberi semangat yang tiada henti, memberi pengalaman yang amat luar biasa selama masa perkuliahan sampai pada titik ini.

Selanjutnya, penulis ucapkan amat banyak terima kasih terkhususnya kepada orang terdekat penulis yaitu Balqish Az-Zahra Shahnaz, S.H yang tiada lelah dalam memberi dukungan dan kasih sayang yang luar biasa. Terima kasih telah menjadi manusia favorit penulis dan menjadi bagian dari hidup seorang Putri Sukma Andhini, yang juga menjadi rumah terbaik untuk penulis dari segala

bentuk kegagalan dan kesuksesan, berbagi banyak hal suka maupun duka, memastikan dan meyakinkan diri penulis untuk dapat terus bangkit dan berjuang. Terima kasih telah menjadi sosok terbaik yang tak habis habis jika diuraikan secara keseluruhan, dan terima kasih telah menjadi seorang kakak, sahabat, dan guru terbaik untuk diri ini. Disusul dengan orang-orang terdekat penulis lainnya yaitu Rovina Ramadhani (Uni) dan Dwi Anggraini Sihombing (Boru), terima kasih karena telah ada di hari-hari penulis hingga saat ini.

Terakhir, untuk diri saya sendiri. Kepada diri ini, terima kasih untuk tidak menyerah dalam setiap cobaan semasa kuliah hingga skripsi ini ditulis. Terima kasih karena selalu berusaha yang terbaik dan mencoba segala hal meskipun hasilnya kurang baik. Penulis berharap nantinya, perolehan gelar sarjana ini dapat menjadi ladang dan jalan kesuksesan bagi diri penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan untuk segala hal baik, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Maret 2025
Hormat Saya
Penulis

Putri Sukma Andhini
2106200517

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Abstrak Skripsi..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Tujuan Penelitian | 6 |
| 3. Manfaat Penelitian | 6 |
| B. Definisi Operasional | 7 |
| C. Keaslian Penelitian | 11 |
| D. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 14 |
| 3. Sumber Data Penelitian | 14 |
| 4. Alat Pengumpulan Data..... | 15 |
| 5. Analisis Data..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA. | 16 |
| A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum tentang <i>Bullying</i> | 23 |
| C. Tinjauan Umum tentang Santri..... | 28 |
| D. Tinjauan Umum tentang Nyawa | 29 |

| | |
|--|----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 32 |
| A. Bentuk-bentuk <i>Bullying</i> yang Terjadi di Kalangan Santri | 32 |
| B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya <i>Bullying</i> di Kalangan Santri hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang | 42 |
| C. Upaya Pencegahan <i>Bullying</i> di Kalangan Santri dari Perspektif Kriminologi..... | 56 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dimana hukum berada di atas segalanya. Kedudukan hukum di Indonesia sangat kuat berdasarkan supremasi hukum yang ada. Setiap peraturan yang mengatur mengenai hal-hal tertentu dibuat dengan bertujuan agar terjalannya Negara hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Hukum selalu ada di setiap masyarakat dimana pun di muka bumi ini. Setiap masyarakat dalam segi apapun pastinya memiliki sebuah aturan atau hukum. Maka oleh karena itu, eksistensi keberadaan hukum sifatnya luas (universal). Hukum tidak dapat dipisahkan dari setiap masyarakat, karena keduanya memiliki hubungan saling membutuhkan (timbang balik).¹

Adanya hukum terkhususnya mengenai pidana di Indonesia sekalipun, tidak dapat menjamin bahwa tidak adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di setiap harinya. Pada dasarnya, hukum pidana memang berfokus pada pengaturan mengenai masalah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Beberapa peraturan mencakup larangan dan keharusan yang jika dilanggar, dapat dikenakan sanksi hukum dari aturan itu sendiri.²

Untuk memahami alasan di balik tindak pidana yang dilakukan seseorang, penting untuk mempelajari ilmu kriminologi. Kriminologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk membangun pemahaman tentang kejahatan. Sebagai sebuah

¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 6.

² Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bogor: Guepedia, halaman 17.

ilmu, kriminologi berfokus pada penyelidikan berbagai gejala kejahatan yang ada. Selain itu, kriminologi juga mencakup kajian mengenai berbagai jenis perbuatan jahat serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan kejahatan. Kejahatan adalah istilah yang sudah tidak asing lagi di tengah kehidupan masyarakat. Secara fundamental, istilah ini merujuk kepada suatu jenis tindakan atau perilaku manusia yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang buruk.³

Dalam kenyataannya, kejahatan tidak hanya terkait dengan hukum pidana, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan norma-norma agama. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang menerapkan norma-norma adat yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Di dalam masyarakat, kita mengenal berbagai jenis norma, serta norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat memicu reaksi yang beragam, seperti hukuman, cemoohan, atau bahkan pengucilan.

Dewasa ini, kita sering mendengar telah banyak terjadinya kejahatan-kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan *Bullying* atau Perundungan. Makna dari *Bullying* merujuk pada perilaku yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang lebih rentan, seperti tindakan memukul, menghina, mengintimidasi, menindas, mengganggu, mengolok-olok, dan melukai korban. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut sering kali mengakibatkan korban mengalami depresi atau cedera. Secara umum, *Bullying* dibagi menjadi beberapa kategori, yang di

³ Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil*, Medan: KSHM USU, Halaman 25.

antaranya yaitu fisik, lisan, sosial, dan *cyberbullying*. *Bullying* fisik dan lisan mencakup tindakan langsung yang mengganggu korban, misalnya intimidasi, penghinaan, serta pemukulan atau penganiayaan. Sementara itu, perundungan dalam kategori anti sosial terjadi secara tidak langsung, di mana korban dijauhi oleh orang-orang sekitarnya dan tidak dilibatkan dalam pergaulan, atau bahkan dikucilkan dari suatu kelompok tertentu.

Perundungan adalah masalah yang sangat serius dan telah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini dapat menimpa siapa saja, terutama anak-anak. Tidak seharusnya perundungan dianggap sebagai hal yang wajar, sebab dampaknya terhadap kesehatan mental korban sangatlah besar. Mereka yang menjadi korban perundungan dapat mengalami gangguan fisik yang serius serta kondisi trauma. Konsekuensi dari perundungan bisa sangat fatal;. Dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami depresi berat bahkan berujung pada kematian.

Perundungan adalah sebuah bentuk kekerasan anak yang sering terjadi di kalangan teman sebaya, dimana seorang anak yang lebih kuat atau lebih berkuasa melakukan tindakan intimidasi terhadap anak yang lebih lemah guna mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Salah satu cara untuk mengatasi tindak kekerasan ini adalah melalui pendidikan karakter. Dengan membentuk kepribadian yang sehat dan kematangan diri, remaja akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka hadapi di masa depan.

Dampak kekerasan pada anak bervariasi, tergantung pada tingkat kekerasan yang dialami. Fenomena perundungan sudah sangat akrab di Indonesia, maupun di negara-negara lain. Umumnya, para pelaku dan korban adalah anak-anak yang berada di usia sekolah. Praktik perundungan masih sering kita temui di lingkungan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, meskipun di tingkat universitas juga ada meskipun dengan frekuensi yang lebih rendah.

Perundungan dapat terjadi dalam bentuk kekerasan verbal maupun fisik. Sayangnya, korban sering kali merasa tidak berani melaporkan kejadian yang mereka alami. Khususnya bagi anak di bawah umur, mereka cenderung memilih untuk menyimpan semua rasa sakit tersebut sendiri. Pelaku perundungan bisa beroperasi dalam kelompok atau sendirian, dan mereka cenderung melakukan perundungan karena merasa memiliki kekuasaan di lingkungan tersebut.

Perilaku perundungan adalah tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok yang menyerang, akibat terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara mereka dan korban. Dampak mengkhawatirkan dari perundungan bisa menghantarkan seseorang pada keinginan untuk bunuh diri. Praktik perundungan memiliki efek yang serius, terutama bagi mereka yang mengalami perundungan secara terus-menerus atau mengalami kekerasan fisik.

Masalah perundungan ini telah menjadi isu global, bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Data yang diperoleh dari National Mental Health and Education Centre tahun 2004 di Amerika Serikat menunjukkan bahwa

perundungan merupakan bentuk kekerasan yang umum terjadi dalam lingkungan sosial. Sekitar 15% hingga 30% siswa berperan sebagai pelaku maupun korban perundungan. Dalam kasus perundungan, terdapat tiga pihak yang terlibat: pelaku (bullies), korban (victims), dan orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut (bystanders).

Hingga saat ini, kejahatan *bullying* masih merajalela baik di kalangan pelajar dan sebagian di antaranya adalah berasal dari kalangan santri. Tindakan perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang khususnya terjadi di kalangan santri yang sedang melakukan pendidikan di pondok pesantren. *Bullying* di Indonesia sering kali ditemui di berbagai lingkungan Pesantren, baik formal maupun non-formal. Di lingkungan pesantren, misalnya kasus *bullying* juga cukup banyak terjadi.

Menurut penelitian sebelumnya, sekitar 61% hingga 73% kasus *bullying* di pesantren terjadi dalam bentuk kekerasan, pemerasan, ancaman, serta pengambilan barang-barang milik korban.⁴ Ruang lingkup pendidikan yang terkhususnya adalah pondok pesantren yang berprinsip dan berlandaskan nilai agama islam bertujuan untuk membentuk kedisiplinan para santrinya serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Namun yang justru terjadi adalah tindakan yang selalu dibumbui dengan kekerasan (premanisme), permusuhan, kebencian, dan dendam, hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dari tindakan-tindakan tersebut.

⁴ Ndetei, M., Ongecha, A., & Khasakhala, L. (2007). *Bullying In Public Secondary Schools In Nairobi, Kenya. Journal of Child and Adolescent Mental Health.* 19(1).

Secara garis besar, kejahatan *bullying* belum diatur secara khusus. Namun, *bullying* dapat dijerat dengan pasal yang sudah termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 310 hingga pasal 321 yang mengatur tentang Penghinaan; pasal 351 hingga pasal 354 mengatur tentang Penganiayaan biasa hingga Penganiayaan berat; pasal 368 mengatur tentang Pemerasan dan Pengancaman. Dalam konteks permasalahan yang terjadi adalah jika pelaku kejahatan *bullying* masih di bawah umur, maka dapat dijerat pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 71, pasal 81, dan pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kejahatan *bullying* seperti yang kita ketahui, tidak mengenal usia maupun jenis kelamin pelaku atau korbannya, terlebih lagi tindakan tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang. Saat ini, *bullying* tidak hanya menimpa orang dewasa, akan tetapi juga banyak dialami oleh usia anak-anak seperti santri. Indonesia telah menjamin perlindungan terhadap korban anak (santri) dari kejahatan *bullying* dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang ini, Negara menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi, di mana tindakan-tindakan tersebut yang merupakan bagian dari kejahatan *bullying*.

Adapun salah satu contoh kasus kejahatan *bullying* dengan melakukan penganiayaan yang berakhir dengan kematian pernah terjadi di kalangan santri, yaitu kasus yang terjadi pada seorang santri bernama Bintang Balqis Maulana (14 tahun) yang meninggal karena mendapat penganiayaan oleh seniornya di Pondok

Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan kronologis dari kasus tersebut, beberapa pelaku disebutkan juga masih di bawah umur. Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, maka kasus *bullying* yang menimpa santri tersebut merupakan *bullying* fisik yang tergolong ke dalam tindak pidana penganiayaan berat.

Dalam agama Islam, mengajarkan kita untuk tidak melakukan perundungan dalam bentuk apapun. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S. Al-Ahzab ayat: 38).

“Barang siapa yang menyakiti seorang Mukmin, maka sungguh dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, sungguh dia telah menyakiti Allah.” (HR. Thabrani dan Al-Baihaqi).

Isi dari ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia untuk tidak melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan perundungan terhadap sesama-nya dalam bentuk apa pun dan bagaimana pun.

Berdasarkan permasalahan diatas maka saya sebagai penulis tertarik Menyusun skripsi dengan judul: **“Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku *Bullying* di Kalangan Santri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Bentuk *Bullying* yang Terjadi di Kalangan Santri?
- b. Bagaimana Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Bullying* di Kalangan Santri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang?
- c. Bagaimana Upaya Pencegahan *Bullying* di Kalangan Santri dalam Perspektif Kriminologi?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan arah yang benar dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengidentifikasi bentuk kejahatan *bullying* di kalangan santri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *bullying* di kalangan santri
- c. Untuk mengetahui upaya pencegahan kejahatan *bullying* agar Tidak Terjadi *Bullying* di Kalangan Santri melalui Perspektif Kriminologi.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan memperkaya pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam penelitian terkait tinjauan kriminologi terhadap pelaku *bullying* di kalangan santri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemikiran atau informasi kepada mahasiswa, masyarakat penegakan hukum, bangsa dan negara. Agar dapat memahami serta memutus rantai kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh santri, dengan ditinjau melalui perspektif kriminologi.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep tertentu yang akan diteliti. Dan memfasilitasi pengembangan konsep teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Tinjauan Kriminologi

Meninjau, mempelajari, memeriksa, suatu kejahatan untuk mengetahui dan menghasilkan sebuah kajian terkait judul penelitian melalui sudut pandang

kriminologi. Secara umum, kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.⁵

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan,⁶ orang yang berperan dalam suatu kejadian, orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan orang yang melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

3. *Bullying*

Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan untuk mendominasi, menyakiti, atau bahkan mengeluarkan seseorang. Tindakan ini mencerminkan ketidakseimbangan kekuatan, baik dari segi fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial. Perundungan sering kali terjadi berulang kali, di mana satu atau beberapa anak melakukan tindakan tersebut terhadap anak lain. Akibatnya, korban berada dalam posisi yang sulit untuk membela diri secara efektif dari perlakuan negatif yang mereka terima.⁷

⁵ Frank E. Hagan, 2013, *Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Prenadamedia, halaman 3.

⁶ Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

⁷ M. Hasanuddin, & Bagus, A., 2022, Fenomena Perilaku *Bullying* di Kalangan Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Dusun Tambak Batu Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan, *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, No.2, Vol.3, halaman 107.

4. Santri

Santri adalah seseorang atau sekelompok orang yang menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren. Dalam hal ini, santri merupakan objek dari penelitian ini.

5. Hilangnya Nyawa Seseorang

Hilangnya nyawa seseorang atau kematian, adalah suatu keadaan di mana fungsi biologis yang mendukung kehidupan seseorang telah berhenti secara permanen. Dalam konteks ini, hilangnya nyawa seseorang dapat disebabkan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang lain.

C. KEASLIAN PENELITIAN

Berikut penelitain yang memiliki judul yang mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain :

1. Ni Kadek Nisa Alfiyana Anak Agung Sagung Laksmi Dewi I Made Minggu Widyantara, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2022 dengan Jurnal Berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan *Bullying* di Kalangan Pelajar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan kriminologi tindak kekerasan *bullying* di kalangan pelajar. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah objek penulisannya, saya

berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap pelaku *bullying* di kalangan santri.

2. Sri Wahdania, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Tahun 2023 dengan Judul Skripsi “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perundungan yang Dilakukan oleh Anak di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau bagaimana perspektif kriminologi terhadap tindak pidana perundungan yang dilakukan anak di Indonesia, dengan penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan penulis ini adalah objek penulisannya, saya berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap pelaku *bullying* di kalangan santri.
3. Shanty Hermalia Putri dan Zulkarnain, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2024 dengan Jurnal Berjudul “Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan factor pemicu timbulnya kejahatan perundungan menyebabkan kematian, dan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan kejahatan perundungan menyebabkan kematian menurut kacamata hokum positif dan hukum pidana islam. Adapun metode yang dipakai ialah metode penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum antara hukum positif dengan hukum pidana islam.

D. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang bagaimana penelitian hukum dilakukan secara teratur atau sistematis dan pada hakekatnya memandu metode penelitian, analisis, dan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian hukum.⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁹

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan *bullying*, melalui perspektif kriminologi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan keadaan obyek atau kejadian tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.¹⁰

⁸ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. (Malang: Setara Press, 2022) Halaman. 2.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman. 33.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2022), Halaman. 105.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen. Adapun data yang diperoleh adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa bahan hukum yang meliputi perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa jejaring social (internet), dan bahan lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, serta kamus hukum.
- d. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum islam. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada (Q.S. Al-Ahzab ayat: 58) dan (HR. Thabarani dan Al-Baihaqi).

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata”

(Q.S. Al-Ahzab ayat: 38).

“Barang siapa yang menyakiti seorang Mukmin, maka sungguh dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, sungguh dia telah menyakiti Allah.” **(HR. Thabrani dan Al-Baihaqi).**

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *Library Reseach* (studi kepustakaan). Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, baik secara *Offline* maupun *Online*.

5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang dilakukan secara Analisis Kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹¹

¹¹ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, Op. Cit, H

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Secara etimologis dari sumber buku kriminologi Nursariani Simatupang dan Faisal, kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu. Dengan demikian, kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.¹²

Menurut Wolfgang, Savitya dan Johnston; dalam buku *The Sociology of Crime and Delinquency*, dari sumber buku kriminologi Nursariani Simatupang dan Faisal, memberi pengertian kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹³

Frank E. Hagan, dari sumber buku kriminologi Nursariani Simatupang dan Faisal, menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etiologi (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi kemasyarakatan, antara lain adalah kenakalan remaja dan

¹² Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi, Op.Cit*, halaman 3

¹³ *Ibid*, halaman 7.

viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti kepolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.¹⁴

R. Soesilo, dari sumber buku A.S. Alam dan Amir Ilyas, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut.¹⁵

Sifat dan ciri objek penelitian kriminologi memiliki kesepakatan di kalangan sarjana bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, serta korban kejahatan. Selain itu, juga mencakup reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan menyimpang, baik dalam bentuk reaksi formal melalui institusi peradilan pidana maupun reaksi nonformal dari masyarakat terhadap pelaku dan korban dalam peristiwa kejahatan. Semua objek penelitian ini dianalisis dalam konteks sosiologi di bawah tema gejala sosial. Dengan demikian, objek penelitian kriminologi dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang perlu dikaji lebih dalam.

Objek penelitian kriminologi secara rinci terdiri dari beberapa kategori, antara lain:¹⁶

a. Kejahatan dan Tingkah Laku Menyimpang

Kejahatan merupakan salah satu objek utama dalam kriminologi, yang diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik

¹⁴ *Ibid*, halaman 8.

¹⁵ A.S. Alam & Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 3.

¹⁶ Muhammad Mustofa, 2013, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Prenadamedia Grup, halaman 8-9.

maupun materi, terlepas dari apakah tindakan tersebut diatur oleh hukum atau tidak. Selain itu, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang, yaitu pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

b. Penjahat, Pelaku Kejahatan, dan Penyimpang

Penjahat adalah individu yang melakukan tindak kejahatan. Dalam perspektif sosial kriminologis, konsep penjahat tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kejahatan itu sendiri. Dalam konteks hukum, individu yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan akan disebut sebagai penjahat. Namun, dalam kriminologi, seseorang diidentifikasi sebagai penjahat ketika pola tingkah lakunya menunjukkan kecenderungan melakukan kejahatan secara berulang.

c. Reaksi Sosial Terhadap Kejahatan dan Penjahat

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat mencakup berbagai bentuk tindakan yang diambil untuk mengatasi kejahatan agar masyarakat terbebas dari ancaman tersebut. Tindakan reaksi sosial ini dapat bersifat formal, seperti pembentukan pranata formal dan pembuatan peraturan hukum yang mengatur perilaku anggota masyarakat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, kriminologi berperan penting dalam memahami dan menganalisis fenomena kejahatan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dan gejala-gejalanya dalam masyarakat. Mengingat bahwa masalah kejahatan berkaitan dengan individu pelaku serta lingkungan di sekitarnya, kriminologi perlu mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai disiplin ilmu lainnya untuk dapat

mengungkap masalah ini secara komprehensif. Contohnya meliputi antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, kedokteran, statistik, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang bersifat interdisipliner; ia memanfaatkan dan mengombinasikan hasil-hasil penelitian dari berbagai disiplin yang berkaitan dengan masyarakat dan perilaku manusia. Inilah yang menunjukkan hubungan erat antara kriminologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya.¹⁷

Kriminologi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji kejahatan itu sendiri, sementara dalam arti luas, kriminologi mencakup teknologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan serta upaya pencegahannya melalui tindakan punitif. Kriminologi dalam arti sempit terdiri dari tiga kajian utama, yaitu fenomenologi, aetiologi, dan penologi.

- a. Fenomenologi: Ilmu ini mempelajari bentuk-bentuk kejahatan. Penilaian terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui cara pelaku melakukan kejahatan, identitas korban, tempat kejadian perkara (TKP), serta frekuensi terjadinya kejahatan.
- b. Aetiologi: Aetiologi berfokus pada penyebab-penyebab kejahatan. Dalam kajian kriminologi, penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasari terjadinya kejahatan, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

¹⁷ Nandang Sambas & Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 22.

- c. Penologi: Penologi mempelajari dampak dari kejahatan serta perkembangan sanksi yang diberikan. Bidang ini merupakan bagian dari kriminologi yang berfokus pada aspek-aspek hukuman.¹⁸

Sementara itu, kriminologi dalam arti luas mencakup kajian-kajian yang berkaitan dengan kejahatan beserta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung proses peradilan. Dalam konteks ini, kriminalistik menjadi salah satu bagian penting. Kriminalistik adalah subdivisi dari ilmu forensik yang berfokus pada pemeriksaan, pengumpulan, dan analisis bukti fisik dari lokasi kejadian, yang kemudian akan dipresentasikan di pengadilan.

Moeljatno, dalam bukunya yang ditulis oleh Mahrus Ali berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, menjelaskan bahwa kriminologi umumnya dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, *criminal biology* yang meneliti karakteristik individu yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, dengan fokus pada kondisi fisik atau jasmaniah pelaku. Kedua, *criminal sociology*, yang mengkaji faktor sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, termasuk pengaruh lingkungan dan aspek sosial lainnya. Ketiga, *criminal policy*, yang meneliti kebijakan dan tindakan yang harus diambil agar individu tidak melakukan kejahatan, dengan fokus pada pemahaman penyebab-penyebabnya. Selain pembagian tersebut, kriminologi juga mencakup sejumlah disiplin ilmu lainnya, antara lain:

- a. Antropologi kriminal: Ilmu yang mempelajari karakteristik pribadi penjahat, termasuk ciri-ciri fisik dan hubungan antara latar belakang etnis dengan kecenderungan berbuat jahat;

¹⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi, Op.Cit*, halaman 10-11.

- b. Sosiologi kriminal: Kajian ini berfokus pada kriminalitas sebagai fenomena sosial, menekankan kondisi sosial yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan;
- c. Psikologi kriminal: Mempelajari aspek psikologis yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pada seseorang;
- d. Psiko dan neuropatologi kriminal: Ilmu ini membahas penjahat yang mengalami gangguan mental;
- e. Penologi: Mengkaji perkembangan dan arti dari sanksi pidana;
- f. Kriminalistik: Merupakan ilmu terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan dan metode penyelidikan;¹⁹

Objek kajian kriminologi adalah individu yang melakukan kejahatan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kejahatan tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kejahatan disebabkan oleh kondisi sosial di sekitar individu ataukah ada faktor bawaan yang membuat seseorang cenderung menjadi pelaku kejahatan. Aliran-aliran dalam Kriminologi antara lain adalah:

- a. Aliran Klasik, yang menjadi label umum untuk sekelompok pemikir yang mengembangkan teori-teori dasar tentang kejahatan. Kejahatan dan hukuman pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 menjadi sorotan penting dalam perkembangan pemikiran kriminologi. Di antara tokoh-tokoh terkemuka pada masa itu, dua pemikir utama adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Keduanya sepakat bahwa perilaku kriminal berakar dari

¹⁹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 54-56.

sifat dasar manusia yang hedonistik sekaligus rasional. Sifat hedonistik mengindikasikan bahwa manusia cenderung bertindak demi kepentingan diri sendiri, sementara kemampuan rasional membuat mereka mampu memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut.

- b. Aliran Positif, Pada abad ke-19, muncul aliran Positif atau aliran modern yang berlandaskan pada faham determinisme. Aliran ini menggantikan doktrin yang mengedepankan kebebasan berkehendak. Dalam perspektif aliran positif, manusia dianggap tidak memiliki kebebasan berkehendak, melainkan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal yang membentuk perilakunya. Pendekatan ini menilai bahwa tindakan manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrol mereka, baik itu faktor biologis maupun kultural, yang dapat mendorong individu berperilaku dengan cara tertentu.
- c. Aliran Neo Klasik, aliran Neo Klasik berkembang di abad yang sama, mengembalikan kepercayaan pada konsep kebebasan berkehendak. Meskipun berpijak pada pemikiran klasik, aliran ini menekankan bahwa manusia memiliki rasio, kebebasan dalam menentukan pilihan, dan oleh karenanya bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- d. Aliran Kritis, yang juga dikenal sebagai "Critical Criminology" atau "kriminologi baru". Aliran ini berfokus pada kritik terhadap pengaruh kekuasaan dalam penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Para pendukung aliran ini menantang keberadaan hukum pidana dengan menyatakan bahwa hukum tersebut sering kali dibuat oleh sekelompok

kecil orang yang memiliki kekuasaan, tanpa melibatkan pandangan masyarakat luas. Akibatnya, apa yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh hukum pidana bisa jadi tidak dianggap demikian oleh masyarakat umum, terutama jika persepsi para pembuat hukum berbeda dari pandangan masyarakat.²⁰

2. Tinjauan Umum tentang *Bullying*

Bullying merupakan perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial, yang terjadi di dunia nyata maupun dunia maya. Tindakan ini menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman, terluka, dan tertekan, baik dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang. *Bullying* dianggap telah terjadi ketika seseorang merasakan ketidaknyamanan dan sakit hati akibat perlakuan dari orang lain. *Bullying* dapat diibaratkan sebagai benih dari berbagai bentuk kekerasan lainnya, seperti tawuran, intimidasi, pengeroyokan, dan bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, jika perundungan dapat dikendalikan, kita dapat mencegah terjadinya kekerasan yang lebih parah di masa depan.

Menurut Ken Rigby, *bullying* merupakan keinginan untuk menyakiti orang lain. Hasrat ini kemudian diwujudkan dalam tindakan yang menyebabkan penderitaan bagi korban. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, bersikap tidak bertanggung jawab, dan sering kali bersifat berulang, dengan niatan yang didasari oleh kesenangan pribadi.²¹

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris "bully," yang berarti gertakan atau gangguan. Dalam pengertian yang lebih luas, *bullying* adalah salah satu

²⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi, *Op.Cit.*, halaman 82-84.

²¹ Ponny Retno Astuti, 2017, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 20-21.

bentuk perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih, dengan tujuan mengganggu anak lain yang lebih lemah. Di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, pelaku *bullying* kini memiliki akses yang lebih mudah untuk menjalankan aksinya. Pembullying tidak hanya terjadi melalui kontak langsung, tetapi juga dapat berlangsung secara tidak langsung melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan berbagai platform lainnya.

Menurut Misfala, dari sumber jurnal Shanty Hermalia Putri dan Zulkarnain, Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada beberapa jenis perundungan yang sering kali kita temukan, yang antara lain adalah:²²

a. Perundungan Fisik

Meliputi tindakan seperti menendang, menampar, memukul, menyakar, dan merusak barang-barang milik korban. Adapun jenis perundungan ini adalah yang paling mudah untuk dikenali. Penindasan fisik adalah bentuk perundungan yang paling jelas dan mudah dikenali di antara berbagai jenis penindasan lainnya. Meskipun demikian, insiden penindasan fisik yang dilaporkan oleh siswa ternyata kurang dari sepertiga dari total kejadian perundungan. Beberapa contoh penindasan fisik meliputi tindakan seperti memukul, mencekik, menyikut, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi korban, yang semuanya dapat menyebabkan rasa sakit. Selain itu, penindasan fisik juga mencakup perusakan dan penghancuran pakaian serta barang-barang milik anak yang menjadi korban. Makin kuat dan dewasa

²² Shanty, H. P., Zulkarnain, 2024, Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol.4, No.5, halaman 1681.

penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, meskipun kadang-kadang tidak dimaksudkan untuk menyebabkan cedera serius.

b. Perundungan Verbal

Biasanya melibatkan sebutan yang meliputi merendahkan seseorang, menghina, mengejek, mencela, dan intimidasi terhadap korban. Perundungan jenis ini merupakan yang paling umum di sekitar kita. Perundungan verbal adalah suatu bentuk penindasan yang dapat melukai, merendahkan, atau mengintimidasi individu, baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Bentuk kekerasan ini relatif mudah dilakukan dan dapat terjadi di depan orang dewasa maupun teman sebaya tanpa terdeteksi. Di arena permainan, perundungan verbal sering kali muncul dalam bentuk teriakan, ejekan, atau hinaan yang diucapkan dengan keras di tengah anak-anak. Oleh karena itu, pengawas perlu aktif memantau perilaku anak-anak agar dapat menangkap kata-kata yang menyakitkan tersebut.

Perundungan verbal dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti julukan yang merendahkan, fitnah, kritik yang menyakitkan, penghinaan, serta pernyataan bernuansa ajakan atau pelecehan seksual. Selain itu, tindakan ini juga dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, pengiriman pesan yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan yang tidak berdasar, serta gosip yang kejam.²³

c. Perundungan Relasional atau Psikis

²³ Netty Herawati, DKK. 2023. *Pemberdayaan Psikologis Remaja: Mencegah dan Mengatasi Perundungan*. Indramayu: Adab CV. Halaman 5.

Di mana seseorang direndahkan martabatnya melalui pengucilan, diskriminasi, dan pengabaian. Jenis perundungan ini sulit untuk diidentifikasi karena biasanya tidak tampak secara fisik. Jenis penindasan ini paling sulit untuk dideteksi dari luar. Penindasan relasional merupakan proses sistematis yang menyebabkan melemahnya harga diri korban melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Tindakan penghindaran ini merupakan salah satu bentuk penindasan yang terlihat. Meskipun anak yang menjadi sasaran gosip mungkin tidak langsung mendengar cerita tersebut, dampak dari tindakan ini tetap akan dirasakannya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman, serta sengaja merusak hubungan persahabatan. Perilaku semacam ini bisa meliputi sikap-sikap tersembunyi, seperti tatapan agresif, lirik mata, helaan napas, gerakan bahu yang tidak sopan, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar.²⁴

d. *Cyber Bullying*

Merupakan tindakan perundungan yang terjadi di media sosial seperti memposting sesuatu yang memalukan bagi diri korban, meneror korban, atau mengancam melalui aplikasi chatting dan platform online lainnya. Perundungan jenis ini tergolong paling berbahaya karena jangkauan internet yang tidak terbatas. Perundungan siber adalah jenis perundungan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial. Inti dari permasalahan ini adalah bahwa korban terus-

²⁴ *Ibid.* Halaman 6.

menerus menerima pesan negatif dari pelaku, baik melalui pesan singkat (SMS), pesan di internet, maupun media sosial lainnya.

Bentuk-bentuk perundungan siber yaitu meliputi:²⁵

- 1) Pengiriman pesan yang menyakitkan atau gambar yang menghina, serta pesan suara yang kejam;
- 2) Telepon yang terus-menerus dilakukan tanpa henti tanpa mengucapkan sepatah kata pun;
- 3) Pembuatan situs web yang memalukan bagi korban;
- 4) Pengucilan korban dari ruang obrolan dan platform lainnya;
- 5) "*Happy slapping*", yaitu pembuatan video yang memperlihatkan penghinaan atau perundungan terhadap korban, yang kemudian disebarluaskan.

Perundungan adalah masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena dampaknya dapat bervariasi tergantung pada intensitas dan durasinya, serta pada cara setiap individu menghadapinya. Tiada alasan yang bisa membenarkan tindakan perundungan ini. Untuk mengatasi konsekuensi yang ditimbulkannya, diperlukan dukungan dan intervensi yang tepat dari pihak berwenang, pendidik, serta keluarga. Mengingat perundungan dapat membawa dampak merugikan tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan, penanganan masalah ini sangatlah penting.

Kejahatan *Bullying* yang memerlukan perhatian khusus ialah yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau kematian. Kejahatan *bullying*

²⁵ *Ibid.* Halaman 7.

tersebut masuk ke dalam golongan tindakan penganiayaan berat yang disebabkan oleh seseorang atau sekelompok orang.

3. Tinjauan Umum tentang Santri

Kata "santri" menurut C. C. Berg berasal dari bahasa India, "shastri", yang merujuk pada seseorang yang menguasai kitab-kitab suci agama Hindu atau seorang sarjana yang terampil dalam kitab suci tersebut. Di sisi lain, AH John berpendapat bahwa istilah "santri" berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.²⁶

Nurcholis Majid memiliki pandangan yang berbeda mengenai asal-usul kata ini. Ia mengemukakan dua pendapat: pertama, ada yang beranggapan bahwa kata "santri" berasal dari "sastri", sebuah istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti melek huruf. Pendapat ini, menurut Nurcholis Majid, dasar pada kenyataan bahwa kaum santri dari kalangan literer di Jawa berupaya mendalami agama melalui kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab. Kedua, ada pandangan yang menyatakan bahwa kata "santri" sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu "cantrik", yang merujuk pada seseorang yang selalu mengikuti guru ke mana pun guru tersebut pergi.²⁷

Dalam hal ini, yang dimaksud santri adalah seseorang yang tengah menempuh pendidikan di pondok pesantren dan tergolong sebagai pelajar (anak di bawah umur). Dengan demikian, santri adalah sebuah julukan kehormatan yang tidak hanya diberikan kepada seseorang karena statusnya sebagai pelajar atau

²⁶ Suharto, 2011, *Dari Pesantren Untuk Umat: Reivinting Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*, Surabaya: Imtiyaz, halaman 9.

²⁷ Yasmadi, 2005, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta: Ciputat Press, halaman 61.

mahasiswa. Gelar ini disematkan kepada mereka yang memiliki akhlak dan perilaku yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang keluar dari pondok pesantren, ia membawa gelar santri yang mencerminkan akhlak dan kepribadiannya yang istimewa. Istilah “santri” merujuk kepada individu yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren.

4. Tinjauan Umum tentang Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa diartikan sebagai tindakan penyerangan yang mengancam kehidupan orang lain. Dalam konteks hukum, yang menjadi objek perlindungan serta kejahatan ini adalah nyawa manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa dapat dikelompokkan dalam dua kategori utama:

- a. Berdasarkan unsur kesalahan;
- b. Berdasarkan objek yang menjadi target (nyawa).

Dalam melihat kerangka KUHP, jelas terlihat bahwa legislator berupaya mengatur ketentuan-ketentuan pidana terkait kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain. Hal ini tercantum dalam Buku II, Bab XIX, yang terdiri atas tiga belas pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, seperti yang dijelaskan oleh Andi Abu Ayyub Saleh, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sengaja: Unsur sengaja mencakup tindakan pelaku dan objeknya. Artinya, pelaku harus menyadari dan menginginkan adanya kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Kehilangan jiwa tersebut harus menjadi tujuan yang

diinginkan, sehingga perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

b. Ketidaksengajaan: Jika akibat hilangnya nyawa terjadi tanpa adanya niat atau tujuan tertentu, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku mungkin akan dikenakan tindak pidana berbeda yang mengakibatkan kematian, tetapi tidak dengan unsur sengaja.

c. Kesengajaan dalam perbuatan dan akibat: Baik tindakan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan harus bersifat sengaja. Pelaku harus memiliki pengetahuan dan kemauan bahwa perbuatannya dapat, bahkan pasti, menyebabkan kematian orang lain.

Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, perlu memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Terdapat tindakan yang nyata.
- b. Terjadi kematian pada orang lain.
- c. Ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan dan kematian tersebut.

Selain itu, terdapat syarat lain yang juga harus dibuktikan, yaitu bahwa pelaksanaan tindakan penghilangan nyawa harus dilakukan dalam waktu yang relatif singkat setelah munculnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Bila terdapat jeda waktu yang cukup lama antara niat dan tindakan, di mana pelaku bisa mempertimbangkan berbagai hal, seperti apakah akan melaksanakan niatnya atau bagaimana cara melaksanakannya, maka tindakan tersebut dapat digolongkan

sebagai pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), bukan sebagai pembunuhan biasa.²⁸

²⁸ Adami Chazawi, 2018, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 46-56.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk *Bullying* yang Terjadi di Kalangan Santri

Bully dalam bentuk penyiksaan dan pembunuhan jelas merupakan tindak pidana yang berbahaya. Namun, banyak masyarakat yang mungkin tidak menyadari bahwa bentuk *bullying* yang lebih awal, seperti penghinaan, cacian, dan pengucilan terhadap seseorang, juga termasuk dalam kategori kriminal. Tindakan ini dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Meskipun penerapan pasal ini mungkin lebih sulit karena tantangan dalam memperoleh bukti yang tepat dibandingkan dengan kasus *bully* yang bersifat lebih berat, seperti penyiksaan dan pembunuhan, satu hal yang pasti adalah bahwa *bullying* harus dipandang sebagai kejahatan.²⁹ Berikut adalah bentuk-bentuk *Bullying* yang sering terjadi di kalangan santri:

1. *Bullying* fisik, mencakup berbagai perilaku agresif, seperti menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, dan mengintimidasi korban di dalam ruangan. Selain itu, tindakan ini juga bisa berupa perilaku seperti memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, merusak barang milik korban, serta penggunaan senjata tajam dan perbuatan kriminal lainnya.
2. *Bullying* non-fisik terbagi lagi menjadi dua subkategori, yaitu verbal dan non-verbal:

²⁹ Nunuk Sulisrudatin. (2015). Kasus *Bullying* dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 5. No. 2. Halaman 63.

a. *Bullying* verbal meliputi tindakan seperti melakukan panggilan telepon yang mengancam, memalak, memeras, mengancam, menghasut, serta menyebarkan fitnah tentang korban.

b. Untuk *bullying* non-verbal, terdapat dua jenis:

- 1) Tidak langsung, yang mencakup tindakan menghasut atau berkonspirasi secara curang.
- 2) Langsung, seperti gerakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya yang dilakukan secara kasar, menatap dengan tajam, menggeram, dan berbuat ancaman.

Berbagai bentuk *bullying* dapat dikelompokkan menjadi lima kategori:

1. Kontak fisik langsung, seperti memukul, mencakar, menendang, mencubit, dan sebagainya.
2. Kontak verbal langsung, termasuk mengejek, mengancam, memberikan julukan yang merendahkan, serta tindakan intimidasi yang bersifat sarkastik.
3. Tindakan non-verbal langsung, seperti memandang sinis atau menunjukkan ekspresi wajah yang merendahkan, menjulurkan lidah, dan lainnya.
4. Tindakan non-verbal tidak langsung, seperti mendiamkan, mengucilkan, mengabaikan, atau menjauhi korban.
5. Pelecehan seksual.

Gunarso menjelaskan bahwa dari perspektif hukum, kenakalan remaja, termasuk *bullying*, dapat dibagi ke dalam dua kategori yang berkaitan dengan norma-norma hukum. Pertama, ada kenakalan yang bersifat amoral dan sosial, yang tidak diatur oleh undang-undang sehingga sulit untuk diklasifikasikan

sebagai pelanggaran hukum. Kedua, terdapat kenakalan yang melanggar hukum, yang penyelesaiannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan perbuatan ini sama dengan pelanggaran hukum jika dilakukan oleh orang dewasa.³⁰

Secara umum, bentuk-bentuk *bullying* ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori besar:

1. *Bullying* fisik, yang mencakup tindakan seperti menampar, melempar, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, hingga menghukum dengan cara yang merugikan.
2. *Bullying* verbal, yang dirasakan melalui suara, seperti memaki, menghina, memberikan julukan yang tidak baik, meneriaki, dan menyebarkan gosip atau fitnah.
3. *Bullying* mental atau psikologis, yang merupakan jenis *bullying* paling berbahaya karena menyerang kondisi mental dan psikologis korban. Bentuk *bullying* ini tidak terlihat oleh indera, misalnya melalui pesan atau SMS yang mengancam, serta tindakan mempermalukan dan mencibir.³¹

Saat ini, tindakan *bullying* semakin marak dan telah menjadi masalah sosial yang serius, terutama di kalangan anak-anak di Pesantren. Praktik *bullying* bisa terjadi pada siapa saja. Contoh perilaku *bullying* yang sering muncul di Pesantren adalah meminta sesuatu secara paksa dari teman yang lebih lemah, bahkan tidak jarang diiringi dengan kekerasan fisik seperti memukul atau

³⁰ Gunarso Singgih D. 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulya. Halaman 18.

³¹ Muhammad. 2009. "Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) terhadap Korban Kekerasan di Pesantren (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 3. Halaman 232.

menendang. Dampak negatif dari *bullying* ini sangat meresahkan, baik bagi individu korban maupun lingkungan masyarakat secara umum.³²

Perundungan atau *bullying* memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak *bullying* bisa mengancam semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang menjadi korban, para pelaku, saksi-saksi yang melihat, bahkan institusi Pesantren secara keseluruhan. Tindakan perundungan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak secara drastis. Dalam kasus yang paling parah, *bullying* bahkan berpotensi memicu tindakan fatal, seperti merenggut nyawa seseorang.

Melihat konsekuensinya, jelas bahwa *bullying* adalah masalah yang sangat krusial. Anak-anak yang mengalami *bullying* mungkin tampak mampu menghadapi permasalahannya, tetapi tanpa dukungan dan penanganan yang tepat, kondisi mereka bisa semakin memburuk. Perundungan termasuk dalam kategori kekerasan yang merugikan orang lain. Ia bisa berupa tindakan untuk menyakiti orang lain, yang sering kali dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti mencari perhatian, menunjukkan kekuasaan di lingkungan Pesantren, atau bahkan untuk dianggap sebagai "jagoan".³³

Apabila *bullying* terus berlanjut, dampaknya bisa berupa trauma, rasa takut, kecemasan, depresi, dan dalam kasus terparah bisa berujung pada kematian. Korban perundungan sering kali sudah diposisikan sebagai target. Perilaku *bullying* ini memiliki dampak yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan

³² Ayu Muspita, DKK. "Analisis Faktor-faktor Penyebab Perilaku *Bullying* pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*. Vol. 2. No. 1. Halaman 33.

³³ Nurul Hidayati. (2012). "*Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi". *Insan*. Vol. 14. No. 1. Halaman 45.

trauma mendalam, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini secara serius.

Di Indonesia, istilah "*bullying*" tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penegak hukum harus terlebih dahulu memahami bentuk-bentuk *bullying* sebelum mengambil langkah hukum terhadap pelakunya. Dalam konteks perlindungan anak, pemerintah mengatur perilaku *bullying* melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku perundungan terhadap anak bisa dikenai sanksi berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 1 poin 15a dari undang-undang tersebut mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran terhadap anak. Selain itu, Pasal 76C mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan atau terlibat dalam kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 80, yang menyatakan bahwa pelanggaran dapat berujung pada hukuman penjara hingga tiga tahun enam bulan dan/atau denda maksimal Rp 72.000.000, tergantung pada tingkat luka yang diderita anak.

Di sisi lain, Pasal 76A dan 76B juga melarang perlakuan diskriminatif terhadap anak, yang dapat menyebabkan kerugian baik material maupun moral. Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda sebesar Rp 100.000.000, berlaku bagi semua pelaku perundungan, termasuk di bawah umur. Untuk pelaku di bawah usia 18

tahun, proses peradilan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lebih menekankan pada prinsip rehabilitasi.

Selain aspek pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan hak kepada anak korban *bullying* untuk menuntut ganti rugi baik material maupun immaterial dari pelaku. Oleh karena itu, penting untuk kita semua memahami dan menangani permasalahan *bullying* secara serius agar anak-anak kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa terancam oleh tindakan kekerasan semacam ini.

Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai Lex Spesialis yang mengesampingkan hukum umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketika seorang anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*), maka penegakan hukumnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, proses penegakan hukum untuk kasus perundungan oleh anak dapat dilakukan melalui mekanisme diversi maupun melalui peradilan pidana anak.

1. Melalui Diversi

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam berbagai aturan internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan Riyadh Guideline. Di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan anak yang terlibat dalam konflik hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa

anak memiliki peran yang sangat strategis serta negara wajib menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai kepentingan bersama untuk keberlangsungan hidup umat manusia.³⁴

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. Proses penegakan hukum terhadap anak wajib mencakup upaya diversi, dimulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan. Dalam pelaksanaan upaya diversi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pelanggaran berulang, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang tersebut, diversi didefinisikan sebagai pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum tidak selalu harus melalui prosedur formal di pengadilan; kasus yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan pemulihan atau Restorative Justice, dengan tujuan utama melindungi kepentingan anak tersebut.

Dalam hal seorang anak terlibat dalam tindak pidana seperti *bullying*, penganiayaan, pengeroyokan yang tidak mengakibatkan korban meninggal,

³⁴ Erwin Asmadi. (2020). "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana". *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1. No. 2. Halaman 52.

ancaman, atau perilaku tidak menyenangkan lainnya dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun penjara, maka upaya diversifikasi dapat dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan. Jika upaya diversifikasi tidak berhasil, proses perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

2. Melalui Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana untuk anak dapat dilaksanakan jika upaya diversifikasi yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan, atau jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diancam pidana lebih dari tujuh tahun penjara dan merupakan pengulangan tindak pidana. Secara umum, mekanisme peradilan pidana anak tidak jauh berbeda dengan peradilan pada umumnya.

Dalam kasus di mana seorang anak melakukan perundungan (*bullying*) yang mengakibatkan kematian korban, atau jika tindakan perundungan itu diancam dengan pidana lebih dari tujuh tahun penjara, dan anak pelaku telah berusia 12 tahun atau lebih, maka penegakan hukumnya akan dilakukan melalui peradilan pidana anak, tanpa ada upaya diversifikasi dalam setiap tahap pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan syarat untuk melakukan upaya diversifikasi.

Bentuk perundungan fisik yang mengakibatkan kematian korban akan mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengancam hukuman tujuh tahun penjara untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Selain itu, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juga berlaku dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara untuk pengeroyokan yang menyebabkan kematian. Untuk

tindakan yang memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, Pasal 289 KUHP memberikan ancaman sembilan tahun penjara, sedangkan Pasal 368 KUHP mengancam pelaku dengan hukuman yang sama untuk pemerasan. Apabila anak menjadi korban perundungan fisik yang menyebabkan kematian, pelaku akan dikenakan Pasal 76 jo Pasal 80 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pemberian sanksi terhadap anak haruslah merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan yang dilakukan perlu diupayakan agar tidak menimbulkan korban atau penderitaan, serta kerugian mental, fisik, dan sosial. Sanksi tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan anak dan mencegah akibat yang merugikan. Mengingat asas "tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" maka seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia terbukti melakukan kesalahan.³⁵

Bullying yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan fenomena sosial yang sangat serius dan, dalam perspektif kriminologi, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kompleks. Secara umum, bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok yang lebih kuat terhadap individu yang lebih lemah, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun psikologis. Namun, ketika tindakan ini berujung pada kematian korban—baik akibat kekerasan fisik langsung maupun dorongan psikis yang mengarah pada

³⁵ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)". *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. Halaman 268.

bunuh diri—bullying tidak lagi bisa dipandang sebagai perilaku menyimpang biasa, melainkan sebagai tindak pidana berat. Dalam kriminologi, kasus seperti ini dipandang sebagai bentuk kejahatan terstruktur yang berakar dari berbagai faktor, seperti kegagalan kontrol sosial, lemahnya sistem pengawasan di lingkungan pendidikan atau tempat kerja, dan adanya budaya kekerasan yang terinternalisasi dalam masyarakat.

Dari perspektif pelaku, kriminologi berusaha untuk memahami motivasi dan latar belakang sosial yang mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan bullying dengan cara yang ekstrem. Banyak pelaku bullying berasal dari lingkungan yang tidak sehat, seperti keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan, pergaulan yang buruk, atau masyarakat yang menganggap perilaku merendahkan orang lain sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi diri. Dalam situasi yang lebih ekstrem, pelaku tidak hanya merasakan kenikmatan dari penderitaan korban, tetapi juga menjadikan tindakan tersebut sebagai bentuk dominasi dan kekuasaan, tanpa memikirkan konsekuensi fatal yang mungkin terjadi. Ketika korban kehilangan nyawa akibat tekanan mental yang berat atau penganiayaan fisik yang brutal, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berat secara hukum, karena telah menyebabkan kematian seseorang, dan tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan yang berujung pada kematian.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya *Bullying* di Kalangan Santri hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Kejahatan *Bullying* yang dilakukan di kalangan santri merupakan kejahatan yang sangat meresahkan. Teori antropologis berpendapat bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan sangat tergantung pada karakter individu tersebut. Dalam pandangan ini, setiap orang memiliki tipe tertentu yang bisa mengarahkannya menjadi penjahat, sehingga tindakan kejahatan tersebut sudah ada dalam diri mereka sebagai bagian dari sifat yang jahat. Di sisi lain, terdapat teori sosiologis yang menekankan bahwa tindakan kriminal seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan alam maupun masyarakat.

Dari kedua perspektif tersebut, lahir teori ketiga yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua aliran tersebut, yaitu teori bio-sosiologis. Teori ini menyatakan bahwa tindakan kriminal terjadi akibat kombinasi antara faktor individu dan pengaruh lingkungan. Dengan demikian, seluruh perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara unsur-unsur dalam diri individu dan lingkungan di mana mereka berada.³⁶ Secara umum, ada beberapa factor penyebab kejahatan, yaitu:

1. Perangkat Hukum Yang Kurang Melindungi Masyarakat

Banyak anggota masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dihukum dengan seberat-beratnya, bahkan ada yang meminta agar dijatuhi pidana mati. Namun, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur sanksi bagi

³⁶ M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Halaman 44-45.

pelaku kejahatan tanpa menetapkan pidana minimal, sehingga mereka dapat dijatuhi hukuman di bawah batas maksimal. Meskipun beberapa undang-undang tindak pidana khusus menetapkan pidana minimal, banyak yang merasa bahwa hukuman tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera dan tidak mampu menghalangi niat seseorang untuk melakukan kejahatan.

2. Perangkat Hukum Yang Lemah

Penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah ditetapkan. Namun, ketiadaan ketentuan mengenai pidana minimal dalam beberapa peraturan mengindikasikan bahwa pelaku tindak pidana dapat dijatuhi hukuman di bawah batas maksimum yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, masyarakat umumnya berharap agar pelaku kejahatan dikenakan hukuman yang seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Sayangnya, seringkali vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dianggap belum mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Di sisi lain, hukum sering kali dianggap tidak berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan, sementara mereka yang lemah justru merasakan ketidakadilan. Hukum tampak tajam bagi masyarakat bawah, namun tampak tumpul bagi kalangan atas.

Kesadaran hukum baik di kalangan penegak hukum maupun di masyarakat masih tergolong rendah. Kegagalan penegak hukum dalam menciptakan

keadilan masih sering terjadi, disertai dengan banyaknya tindakan anarkis dan praktik main hakim sendiri di masyarakat. Tindakan semacam ini mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, sistem peradilan yang terintegrasi juga belum dapat diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan dan merusak citra penegak hukum itu sendiri.

3. Kerusakan Moral

G. P. Hoefnagels dalam buku yang ditulis oleh Nursariani Simatupang Faisal berjudul "Kriminologi" mengungkapkan bahwa hubungan antara kejahatan dalam konteks yuridis dan moral dapat diilustrasikan sebagai dua lingkaran dengan berbagai bentuk yang saling berinteraksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pandangan ini beranggapan bahwa setiap tindak pidana adalah pelanggaran terhadap norma-norma moral. Di dalam kelompok ini, terdapat individu yang memandang kejahatan sebagai dosa, serta mereka yang meyakini bahwa pemerintahan merupakan anugerah dari Tuhan. Pandangan ini juga sering disebut sebagai model Bonger;
- b. Dalam pandangan ini, mereka berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma moral, dengan hanya sedikit yang tidak melanggar. Pandangan ini memandang moral sebagai suatu konsep yang absolut, yang berfungsi sebagai generalisasi dari kode moral mereka;

- c. Pandangan ini berargumen bahwa hanya kejahatan yang sangat serius yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar moral, sementara sebagian besar tindak pidana lainnya tidak dianggap demikian. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat beragam kelompok yang sering kali memiliki pandangan moral yang berbeda-beda;
- d. Pandangan ini membedakan antara moralitas individu, norma kelompok, dan hukum pidana. Penyebabnya adalah karena mereka tidak melihat adanya refleksi norma dalam perundang-undangan pidana, yang disebabkan oleh alasan yang sama sekali berbeda.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Kejahatan

Kejahatan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, terutama bagi para korban dan keluarga mereka. Namun, masih ada di antara anggota masyarakat yang kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan. Sikap ini terlihat dari minimnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan seharusnya dimulai dari individu itu sendiri.

5. Pembangunan

Pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila yaitu:

- a. Tidak direncanakan dengan baik, atau direncanakan dengan cara yang tidak seimbang, tidak memadai, atau tidak rasional;
- b. Mengabaikan nilai-nilai budaya dan moral;

- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang komprehensif atau integrasi.

6. Terbukanya Peluang Bagi Pelaku Kejahatan

Kejahatan muncul karena adanya kesempatan. Dan kesempatan itu sering kali dibuka oleh masyarakat, melalui sikap yang memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk bertindak. Contohnya antara lain:

- a. Perilaku yang menunjukkan kekayaan dan gaya hidup konsumtif;
- b. Kembali ke rumah larut malam atau saat dini hari;
- c. Berkunjung ke tempat-tempat sepi;
- d. Mengenakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat, terutama bagi kaum wanita;
- e. Kurangnya pengawasan terhadap anak-anak;
- f. Mengucapkan kata-kata yang tidak pantas;
- g. Meninggalkan rumah kosong tanpa menitipkannya kepada tetangga atau pihak lain;
- h. Meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci;
- i. Terlalu cepat mempercayai orang baru yang dikenal;
- j. Tidak mematuhi aturan atau norma yang ada;
- k. Tidak melaporkan kehadiran individu baru dalam lingkungan;
- l. Pengamanan yang kurang maksimal.

Dengan menyadari tindakan-tindakan ini, kita bisa lebih berhati-hati dan mencegah terbukanya peluang bagi terjadinya kejahatan.

7. Iman Yang Lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diimbangi dengan peningkatan ibadah dan nilai-nilai moral di masyarakat. Banyak orang lebih fokus pada kehidupan duniawi ketimbang kehidupan akhirat. Hal ini menyebabkan mereka cenderung meninggalkan kebaikan dan terjerumus pada perilaku yang tidak baik. Ketidakbaikan ini sering kali muncul akibat pelaksanaan ibadah yang tidak optimal. Padahal, ibadah seharusnya menjadi sarana untuk mencegah manusia dari perbuatan jahat. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin sering ia mengingat Yang Maha Kuasa. Dengan mengingat-Nya, seseorang akan lebih terhindar dari tindakan-tindakan buruk yang tidak dibenarkan. Keimanan menjadi kekuatan yang melindungi manusia dari maksiat dan kejahatan.

8. Teknologi Canggih

Teknologi canggih telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Banyak hal yang dulunya sulit dikenali, sulit diperoleh, atau lambat untuk diketahui, kini menjadi lebih mudah direalisasikan berkat kemajuan teknologi. Di satu sisi, teknologi memang mempermudah banyak orang dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, namun di sisi lain, dampak negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Contohnya, dalam bidang informasi, teknologi telah memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan akses terhadap informasi yang lebih luas. Saat ini, orang bisa berkomunikasi tanpa batasan dan tetap beraktivitas tanpa terhalang oleh jarak atau waktu.

Internet, sebagai salah satu produk teknologi, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk berkomunikasi, mengakses, dan

berbagi informasi. Berbagai informasi dapat diakses oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Namun, kenyataan ini juga membawa dampak negatif, tidak hanya bagi mereka yang menggunakan internet, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kemajuan teknologi informasi tidak selalu berdampak positif. Di balik manfaatnya, muncul tantangan dan masalah baru, di mana kemajuan ini juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Teknologi itu sendiri bersifat netral; dampaknya bergantung pada niat penggunaannya. Dengan kata lain, kejahatan pun dapat terjadi melalui saluran teknologi informasi.

Ketika pengetahuan dan kemampuan manusia dalam mengembangkan teknologi semakin tinggi, dampak negatif juga semakin terasa bersamaan dengan dampak positif. Perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan nilai-nilai moral dapat membuat banyak orang terjerumus dalam sisi gelap teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin kompleks pula modus operandi kejahatan yang muncul. Kejahatan saat ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga telah menjadi transnasional, bahkan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir.³⁷

Kejahatan *Bullying* memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi korban maupun pelaku. Beragam konsekuensi dapat muncul akibat perilaku *Bullying*, mulai dari cedera fisik, seperti luka memar akibat pukulan atau benturan dengan objek lain, hingga risiko yang lebih serius seperti menghilangkan nyawa

³⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.* Halaman 181-188.

seseorang. Di sisi lain, dampak psikologis yang dialami bisa sangat beragam, termasuk penurunan kepercayaan diri, rasa dendam, perasaan tertekan, ketidaknyamanan, kecemasan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying* di kalangan santri dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya perilaku *bullying* dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama, faktor psikologis. Santri yang merasa rendah diri dan tidak berdaya cenderung menjadi korban *bullying*. Mereka merasa lemah dan tidak mampu melawan ketika mengalami tindakan *bullying*. Tingkat rasa rendah diri setiap individu bervariasi; ada yang merasa kurang percaya diri karena sifat pemalu, canggung dalam berinteraksi, atau karena memiliki kekurangan tertentu. Kedua, faktor fisik juga berperan penting. Kondisi fisik yang lemah dan ketidakberdayaan dapat menjadi pendorong terjadinya perilaku *bullying*. Ketidakberdayaan yang berkepanjangan, yang sulit diatasi atau memerlukan waktu lama untuk diperbaiki, dapat menimbulkan frustrasi yang mendalam bagi seseorang.

Dalam kasus perundungan atau *bullying* dari sisi pelaku, pelaku biasanya memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan korban, yang cenderung lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kekuatan fisik dan agresivitas dapat memengaruhi perilaku *bullying*. Meskipun tidak semua anak yang memiliki kekuatan fisik menjadi pelaku *bullying*, anak-anak yang cenderung agresif memiliki peluang lebih besar

untuk melakukannya. Pelaku sering kali merasa memiliki kendali atas tindakan mereka dan biasanya tidak merasa bersalah, mungkin karena kurangnya pemahaman mengenai hukum yang melarang perundungan di lingkungan pesantren.³⁸

Kondisi mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan perilaku dapat menjadi pemicu tindakan *bullying*, baik bagi pelaku maupun korban. Santri yang pernah mengalami perundungan mungkin merasa terdorong untuk membalas dengan cara yang serupa, sehingga menciptakan siklus kekerasan yang sulit untuk dihentikan. Selain itu, ketidakmampuan untuk berempati dan memahami perasaan orang lain juga memainkan peran penting. Pelaku *bullying* seringkali tidak menyadari dampak dari tindakan mereka, yang dalam beberapa kasus bisa berujung pada tragedi yang sangat menyedihkan.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak melakukan bullying adalah tempramen. Tempramen merujuk pada karakteristik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan tingkah laku, baik dalam aspek personalitas maupun sosial anak. Anak yang memiliki sifat aktif dan impulsif cenderung lebih mungkin untuk melakukan bullying dibandingkan dengan mereka yang bersifat pasif atau pemalu.

Beberapa anak pelaku bullying melakukannya sebagai cara untuk memperoleh popularitas, mendapatkan perhatian, atau bahkan untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Seringkali, mereka

³⁸ *Ibid.* Halaman 62.

merasa takut jika tindakan bullying juga akan menimpa diri mereka, sehingga mereka mendahului dengan berbuat bullying kepada orang lain sebagai upaya untuk membentuk citra sebagai sosok yang berani. Meskipun ada di antara mereka yang merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut, banyak yang belum sepenuhnya menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain.³⁹

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang memicu terjadinya *bullying* di kalangan santri, hingga mengakibatkan hilangnya nyawa, sangatlah kompleks dan sering melibatkan berbagai aspek di luar diri pelaku maupun korban. Berikut ini adalah beberapa faktor eksternal utama yang berpotensi mendorong terjadinya tindakan *bullying* ekstrem di lingkungan pesantren:

a. Faktor Teman Sebaya

Faktor teman sebaya memainkan peran yang sangat penting dalam terjadinya *bullying* di kalangan santri, yang dapat berujung pada konsekuensi yang fatal. Di lingkungan pesantren, interaksi antar santri sering dipengaruhi oleh dinamika kelompok. Tekanan dari teman sebaya dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku agresif. Ketika seorang santri merasakan tekanan untuk memenuhi ekspektasi kelompok atau menunjukkan dominasi, mereka mungkin akan melakukan tindakan *bullying* terhadap teman-teman mereka. Selain itu, kurangnya empati dan dukungan sosial di antara santri dapat memperburuk keadaan, menciptakan

³⁹ Ayu Widya Rachma. (2022). "Upaya Pencegahan Bullying Di Lingkup Sekolah". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 10. No. 2. Halaman 249.

suasana yang tidak aman dan dapat berbahaya. Apabila perilaku *bullying* ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sangat serius, bahkan mengakibatkan kematian.

Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya *bullying* di kalangan santri adalah norma dan nilai yang berlaku dalam kelompok tersebut. Dalam beberapa kasus, norma yang mengedepankan kekuatan fisik atau dominasi sosial dapat mendorong santri untuk melakukan *bullying* sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau status di antara teman-teman mereka. Ditambah lagi, pengaruh media sosial dan tayangan yang menampilkan kekerasan dapat semakin memperkuat perilaku agresif di kalangan santri. Ketika santri melihat perilaku *bullying* sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menghibur, mereka cenderung menirunya.

Bullying umumnya dilakukan oleh siswa senior terhadap junior di lingkungan Pesantren. Tindakan ini terjadi karena mereka merasa memiliki kekuasaan dan ingin mendapatkan rasa hormat serta pengakuan dari juniornya. Biasanya, bentuk *bullying* yang terjadi meliputi tindakan kekerasan seperti menampar, menjambak, meludahi, mengancam, memukul, dan menganiaya korban hingga mereka merasa tidak berdaya.

Perlu diingat bahwa tindakan *bullying* dapat membawa konsekuensi serius, termasuk jeratan hukum bagi pelakunya dan kemungkinan dikeluarkan dari Pesantren. Menurut Rigby, ada beberapa unsur yang mendefinisikan *bullying* di kalangan pelajar, yaitu keinginan untuk menyakiti, adanya tindakan negatif, ketidakseimbangan kekuatan, sifat

pengulangan, bukan hanya sekadar penggunaan kekuatan, serta kesenangan yang dirasakan oleh pelaku dan perasaan tertekan yang dialami oleh korban.⁴⁰ Faktor bullying semakin meluas karena para pelaku memiliki pandangan bahwa perilaku bullying yang mereka lakukan adalah sesuatu yang lumrah, karena:

- 1) Perilaku bullying sering kali dianggap sebagai suatu tradisi yang umum dilakukan oleh senior terhadap junior atau oleh teman sebaya;
- 2) Pelaku melihat bullying sebagai bentuk balas dendam, karena ia merasa pernah menjadi korban dalam tradisi bullying tersebut;
- 3) Pelaku ingin menunjukkan kekuasaannya dan melakukan bullying demi kepuasan pribadi;
- 4) Kecemburuan sosial sering kali menjadi salah satu motif di balik tindakan bullying, terutama ketika korban merupakan anak yang disukai oleh guru atau memiliki prestasi yang baik.

Lingkungan teman sebaya memiliki beragam elemen yang berkontribusi dalam pembentukan kepribadian seseorang. Di era sekarang, teman sebaya seringkali menjadi sosok yang ditiru oleh siswa, dan mereka merasa puas saat dapat bergabung dengan kelompok yang diinginkan. Teman sebaya yang positif dapat membentuk kepribadian yang baik, membantu anak menjadi lebih mandiri dan berpikir secara matang. Sebaliknya, jika seorang anak terpengaruh oleh teman sebaya yang negatif,

⁴⁰ Ken Rigby. 2005. *The Anti Bullying and Teasing Book*. Australia: Gryphon House. Halaman 51.

mereka cenderung menjadi tergantung pada kelompok tersebut dan kehilangan kestabilan emosi, yang dapat mengakibatkan perilaku yang tidak diinginkan.

b. Faktor Keluarga

Setiap anak memiliki unit sosial terkecil yang disebut keluarga. Di dalam konteks keluarga ini, ayah, ibu, dan anak masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya. Peran ayah dan ibu sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hal ini menciptakan keselarasan yang diperlukan agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan baik. Keluarga berfungsi sebagai lingkungan sosial yang terbentuk dari sekelompok orang yang tinggal bersama, saling berinteraksi, dan membentuk pola pikir serta budaya. Selain itu, keluarga memainkan peranan sebagai perantara dalam hubungan antara anak dan lingkungan luar. Seperti yang dinyatakan oleh Latipun, keluarga yang utuh dan berfungsi dengan baik dapat meningkatkan kesehatan mental dan kestabilan emosional para anggotanya.

Di sisi lain, pelaku bully sering kali berasal dari keluarga yang mengalami masalah, seperti orang tua yang menghukum anaknya dengan cara yang berlebihan, atau situasi di rumah yang dipenuhi stres, agresi, dan permusuhan. Dalam kondisi seperti ini, anak belajar untuk meniru perilaku *bullying* atau tindak kekerasan ketika menyaksikan konflik antara orang tua atau di dalam lingkungan keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan

bahwa sikap orang tua yang terlalu protektif dapat membuat anak menjadi rentan terhadap *bullying*. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menerapkan pola komunikasi negatif, seperti sindiran tajam, cenderung akan mengadopsi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴¹

Akhirnya, kurangnya pendidikan tentang empati dan pengelolaan konflik di dalam keluarga turut menyumbang pada masalah ini. Keluarga yang tidak menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang baik dapat membentuk individu yang kurang peka terhadap perasaan orang lain, sehingga mereka lebih rentan terlibat dalam perilaku *bullying*. Semua faktor ini menegaskan pentingnya memiliki lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung untuk mencegah terjadinya *bullying* di kalangan santri, serta mengurangi risiko konsekuensi yang serius, termasuk kematian.

Kriminologi melihat betapa pentingnya peran lingkungan sosial dalam memperburuk atau mencegah terjadinya *bullying*. Lingkungan yang mendukung, acuh tak acuh, atau bahkan secara tidak langsung mengizinkan perilaku *bullying* berkontribusi sebagai faktor pendorong munculnya kejahatan ini. Kurangnya perhatian dari orang tua, guru, dan masyarakat terhadap kasus *bullying* menciptakan suatu ruang di mana pelaku dapat terus beraksi tanpa merasa takut akan konsekuensi.

⁴¹ Usman Irvan. (2013). "Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya". *Iklim Pesantren dan Perilaku Bullying*. Vol. 10. No.1. Halaman 51.

C. Upaya Pencegahan *Bullying* di Kalangan Santri dari Perspektif Kriminologi

Tindak kriminal atau kejahatan adalah salah satu bentuk penyimpangan yang selalu muncul dalam masyarakat. Menurut Dr. Saporinah Sadli, perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang menjadi dasar kehidupan dan keteraturan sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan baik pada individu maupun dalam masyarakat, serta mengancam stabilitas sosial secara riil atau potensial. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya menjadi masalah kemanusiaan, tetapi juga merupakan isu sosial yang penting. Benedict S. Alpen bahkan menyebutnya sebagai "masalah sosial tertua".⁴²

Dalam upaya mengatasi permasalahan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan bullying, terdapat berbagai langkah yang bisa diambil. Ini mencakup upaya preventif maupun represif, baik melalui jalur hukum pidana maupun jalur non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan hukum pidana adalah metode yang paling mendasarkan diri pada pengalaman manusia sepanjang sejarah. Tindak kekerasan, termasuk bullying, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Maka dari itu, penanganan kasus bullying tidak bisa terpisahkan dari prinsip-prinsip penanggulangan tindak pidana secara umum.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa Perlindungan Hukum merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Djambatan. Halaman 2.

Hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum, guna mencegah kesewenangan. CST Kansil, di sisi lain, mendefinisikan Perlindungan Hukum sebagai berbagai langkah hukum yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.⁴³

Perilaku *bullying* adalah salah satu permasalahan serius yang berkaitan dengan tingkah laku dan disiplin di kalangan santri saat ini. *Bullying*, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk agresi. Tindakan ini sering muncul akibat adanya perbedaan atau ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya perilaku *bullying* di kalangan pelajar, seperti faktor individu, keluarga, dan teman sebaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah tindakan *bullying*, terutama yang terjadi di pesantren. Pesantren perlu memiliki program yang komprehensif, termasuk program pencegahan dan intervensi pemulihan, yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar.⁴⁴ Perundungan perlu ditangani secara serius, yaitu:

1. Kesejahteraan Individu, Perundungan dapat merusak kesejahteraan mental, emosional, dan fisik korban. Dampak yang dialami oleh korban termasuk stres, depresi, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, dan dalam kasus yang sangat ekstrem, bahkan berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penting bagi

⁴³ Salim HS, DKK. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 262.

⁴⁴ Nunuk Sulisrudatin. *Op. Cit.* Halaman 66.

kita untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu yang terpengaruh;

2. Hak Asasi Manusia, Setiap individu berhak untuk hidup bebas dari ancaman, penindasan, dan perlakuan yang tidak adil. Perundungan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang diakui secara universal, sehingga tindakan ini perlu ditentang untuk menjaga prinsip-prinsip fundamental tersebut;
3. Lingkungan Belajar yang Positif, Perundungan di lingkungan belajar dapat menghalangi terciptanya suasana yang positif dan mendukung. Sebaliknya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik, dibutuhkan upaya aktif dalam mencegah dan menangani perundungan. Setiap siswa memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan positif. Perundungan merusak atmosfer belajar dan menghambat siswa dalam mencapai potensi penuh mereka;
4. Dampak Pendidikan, Perundungan dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa serta mengurangi prestasi akademis mereka. Hal ini menghalangi pencapaian pendidikan berkualitas dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua siswa. Korban perundungan sering kali merasa enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas maupun ekstrakurikuler, yang membatasi kesempatan mereka untuk belajar dan mengembangkan keterampilan;
5. Membentuk Karakter dan Etika, Melawan perundungan memberikan kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai etika seperti empati, toleransi,

dan penghargaan terhadap keberagaman kepada generasi muda. Ini membantu membentuk karakter mereka agar dapat menjadi warga yang bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama;

6. Menghindari Efek Jangka Panjang, Dampak perundungan bisa bersifat jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku. Tanpa intervensi yang tepat, korban dapat mengalami efek negatif yang berkepanjangan, sedangkan pelaku mungkin terjebak dalam siklus perilaku yang merugikan;
7. Menciptakan Masyarakat yang Lebih Baik, Perundungan mencerminkan kurangnya toleransi dan saling pengertian dalam masyarakat. Dengan melawan perundungan, kita turut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan damai;
8. Tanggung Jawab Sosial dan Pendidikan, Lembaga pendidikan dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi generasi muda dari bahaya perundungan. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung adalah tugas bersama agar tidak ada lagi korban perundungan di kalangan anak-anak;
9. Perlindungan Terhadap Kekerasan, Perundungan bisa menjadi awal dari perilaku kekerasan yang lebih serius di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan dari kekerasan akibat perundungan harus diterapkan kepada semua pihak agar tidak ada korban. Dengan menangani perundungan pada tahap awal, kita dapat mencegah perkembangan perilaku yang lebih merusak;

10. Kewajiban Masa Depan, Generasi mendatang akan mewarisi dunia ini, sehingga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mempersiapkan generasi tersebut dengan lingkungan yang bebas dari perundungan, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Menghadapi perundungan dengan serius adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

Upaya pencegahan *bullying* di kalangan santri perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan *bullying* bukan hanya sekadar masalah individu, melainkan juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

1. Pertama, kita perlu memahami bahwa *bullying* sering kali muncul akibat dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di antara santri. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengedukasi santri mengenai pentingnya saling menghormati, empati, dan toleransi melalui program-program pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai keislaman.
2. Kedua, Pengasuh dan pendidik di pesantren perlu dilibatkan dalam pelatihan untuk mengenali tanda-tanda *bullying* serta cara-cara efektif untuk melakukan intervensi. Mereka harus dilatih untuk menciptakan komunikasi yang terbuka dengan para santri, agar santri merasa aman untuk melaporkan aksi *bullying* tanpa rasa takut akan stigma atau

⁴⁵ Rahmatullah. 2023. *Melawan Perundungan di Sekolah: Panduan Untuk Siswa, Orang Tua, dan Pendidik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. Halaman 6-8.

pembalasan. Selain itu, sangat penting untuk membangun sistem dukungan yang melibatkan teman sebaya, di mana santri didorong untuk saling mendukung dan melindungi satu sama lain.

3. Ketiga, Penerapan kebijakan yang jelas dan tegas mengenai tindakan *bullying* sangatlah penting. Kebijakan ini seharusnya mencakup prosedur pelaporan yang transparan serta konsekuensi yang konsisten bagi para pelaku *bullying*. Dengan adanya aturan yang tegas, santri akan lebih memahami bahwa tindakan *bullying* tidak dapat diterima dan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk melindungi korban.
4. Keempat, Sangat penting untuk melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan *bullying*. Dengan melakukan pertemuan rutin dan menjaga komunikasi yang baik antara pesantren dan orang tua, diharapkan orang tua dapat mendukung nilai-nilai yang diajarkan di pesantren serta berperan aktif dalam mengawasi perilaku anak-anak mereka di luar lingkungan pesantren.
5. Kelima, Evaluasi dan pemantauan secara rutin terhadap program pencegahan *bullying* sangat penting untuk menilai seberapa efektif program tersebut. Melibatkan santri dalam proses evaluasi memungkinkan mereka untuk memberikan masukan berharga mengenai aspek-aspek yang telah berhasil serta area yang masih perlu diperbaiki. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan *bullying* di kalangan santri dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung.

Cara mencegah supaya anak tidak menjadi pelaku *bullying* adalah jika Pesantren dan orangtua memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai anak. Kunci utama dari antisipasi masalah disiplin dan *bullying* adalah adanya hubungan yang baik dengan anak. Hubungan yang baik akan membuat anak terbuka dan percaya bahwa setiap masalah yang dihadapinya akan dapat diatasi dan orangtua dan guru akan selalu siap membantunya. Dari sinilah anak kemudian belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Sedangkan cara bagaimana supaya anak tidak menjadi korban *bullying* yaitu berkaitan erat dengan konsep diri anak. Jika anak memiliki konsep diri yang baik, dalam artian anak tersebut mengenal betul kelebihan dan kekurangan dirinya, ia tidak akan terganggu dengan tekanan-tekanan dari teman-teman atau pelaku *bullying*.

Biasanya apabila korban atau calon korban tidak menggubris, pelaku *bullying* tidak akan mendekatinya lagi. Dan yang paling penting adalah membekali anak dengan keterampilan asertif, sehingga bisa memberikan pesan yang tepat pada pelaku bahwa dirinya bukan pihak yang bisa dijadikan korban. Oleh karena itu, pencarian identitas diri yang positif dapat mengarah pada pengembangan potensi remaja menuju arah yang lebih baik. Sebaliknya, pencarian identitas diri yang negatif seringkali diekspresikan oleh remaja melalui tingkah laku yang kurang baik, seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, hubungan asmara yang tidak sehat, hingga penurunan prestasi. Proses pembentukan identitas diri sangat berkaitan dengan cara remaja menilai dan mengevaluasi diri mereka. Perkembangan harga diri (self-esteem) yang sehat pada seorang remaja akan

berpengaruh besar pada keberhasilan atau kegagalannya di masa depan. Cara lain untuk mencegah terjadinya *bullying* yaitu:⁴⁶

1. Mengajarkan kemampuan asertif merupakan hal yang penting, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau opini kepada orang lain dengan cara yang tepat. Ini mencakup juga kemampuan untuk menolak dengan tegas terhadap tekanan yang diberikan oleh pelaku *bullying*.
2. Pesantren berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku *bullying*, mengingat tidak semua anak memahami apa sebenarnya *bullying* itu. Selain itu, Pesantren juga memiliki dan melaksanakan kebijakan anti-*bullying* yang jelas. Setiap murid diharapkan merasa yakin bahwa jika mereka menjadi korban, mereka akan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Di sisi lain, jika ada murid yang terlibat sebagai pelaku *bullying*, Pesantren akan bekerjasama dengan orangtua untuk bersama-sama mencari solusi dan mengatasi masalah tersebut.
3. Menghentikan siklus konflik dan mendorong semangat kerja sama di antara anggota komunitas Pesantren sangat penting. Ini mencakup interaksi antara murid di tingkat yang sama, serta menjembatani hubungan antara berbagai tingkatan.

Pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak atau *bullying*, terutama bila mengakibatkan hilangnya nyawa, tidak dapat diabaikan. Konsep perlindungan anak seharusnya tidak hanya berfokus pada melindungi mereka dari konsekuensi tindakannya, terlepas dari usia mereka yang

⁴⁶ J. W. Santrock. 2007. *Remaja (Edisi ke-II Jilid Satu)*. Jakarta: Erlangga. Halaman 184.

masih muda. Tindakan membunuh dapat mengubah dinamika kepribadian seorang anak, dan oleh karena itu, pelaku bullying harus menerima hukuman yang memberikan efek jera. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya pencegahan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan berkaitan erat dengan perlindungan hukum. Menurut Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, hukum tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian, tetapi juga untuk menjamin perlindungan serta keseimbangan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif, dan antisipatif. Dalam konteks ini, kebijakan non-penal sangat relevan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga mereka mendapatkan perhatian yang sangat besar, tidak hanya dari negara tetapi juga dari masyarakat global. Mengingat betapa pentingnya peran anak, banyak negara di dunia berupaya mencari alternatif penyelesaian yang terbaik untuk kesejahteraan mereka. Di Indonesia, perhatian terhadap perlindungan anak dapat ditelusuri dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.⁴⁷ Dari rumusan tersebut, terlihat bahwa perlindungan anak juga merupakan bagian integral dari tujuan negara.⁴⁸

Hal yang paling penting selanjutnya adalah penanaman nilai-nilai agama yang kokoh dan positif kepada santri. Dari sudut pandang psikologis, pelaku perundungan di masa remaja seringkali masih mengalami ketidakstabilan emosional, dan perilaku nakal yang mereka tunjukkan merupakan refleksi dari

⁴⁷ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Abintoro Prakorso. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Halaman 3.

masalah yang belum tuntas sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, pesantren perlu terus berupaya menguatkan nilai-nilai ajaran Islam, kembali pada pemahaman yang benar tentang Islam, serta menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial santri di pesantren. Dengan menanamkan nilai-nilai agama yang baik, santri akan mampu mewarnai kehidupan mereka dengan perilaku yang selaras dengan ajaran agama yang telah diberikan.⁴⁹

Kriminologi melihat bahwa efek jangka panjang dari kasus bullying yang berakhir tragis, seperti kematian, tidak hanya mempengaruhi korban dan pelaku, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Fenomena ini menggambarkan adanya krisis moral dan sosial yang serius, di mana nilai-nilai kemanusiaan mulai mengalami penurunan. Oleh karena itu, dari sudut pandang kriminologi, penanganan kasus bullying yang berujung pada kematian perlu dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan hukum pidana, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Pendidikan moral, peningkatan kesadaran sosial, serta penguatan sistem perlindungan untuk korban sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan langkah-langkah ini, generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bermartabat.

⁴⁹ Emilda. (2022). "Bullying di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, dan Upaya Pencegahannya". *Jurnal Sustainable*. Vol. 5, No. 2. Halaman 205.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk *bullying* terdiri dari 3, yaitu *bullying* fisik, *bullying* non-fisik, dan *bullying verbal*. Perundungan atau *bullying* memiliki dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelakunya. Dampak *bullying* bisa mengancam semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang menjadi korban, para pelaku, saksi-saksi yang melihat, bahkan institusi Pesantren secara keseluruhan. Tindakan perundungan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak secara drastis. Dalam kasus yang paling parah, *bullying* bahkan berpotensi memicu tindakan fatal, seperti merenggut nyawa seseorang. *Bullying* yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan fenomena sosial yang sangat serius dan, dalam perspektif kriminologi, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang kompleks. Bentuk perundungan fisik yang mengakibatkan kematian korban akan mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang mengancam hukuman tujuh tahun penjara untuk penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kriminologi berusaha untuk memahami motivasi dan latar belakang sosial yang mendorong individu atau kelompok tertentu untuk melakukan *bullying* dengan cara yang ekstrem. Banyak pelaku *bullying* berasal dari lingkungan yang tidak sehat, seperti keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan, pergaulan yang buruk, atau masyarakat yang menganggap perilaku merendahkan orang lain sebagai cara untuk

menunjukkan eksistensi diri. Dalam situasi yang lebih ekstrem, pelaku tidak hanya merasakan kenikmatan dari penderitaan korban, tetapi juga menjadikan tindakan tersebut sebagai bentuk dominasi dan kekuasaan, tanpa memikirkan konsekuensi fatal yang mungkin terjadi. Ketika korban kehilangan nyawa akibat tekanan mental yang berat atau penganiayaan fisik yang brutal, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berat secara hukum, karena telah menyebabkan kematian seseorang, dan tindakan mereka bisa dikategorikan sebagai pembunuhan atau penganiayaan yang berujung pada kematian.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Bullying* di kalangan santri dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri pelaku (individu) dan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri pelaku, seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor teman sebaya. Kriminologi melihat betapa pentingnya peran lingkungan sosial dalam memperburuk atau mencegah terjadinya bullying. Lingkungan yang mendukung, acuh tak acuh, atau bahkan secara tidak langsung mengizinkan perilaku bullying berkontribusi sebagai faktor pendorong munculnya kejahatan ini. Kurangnya perhatian dari orang tua, guru, dan masyarakat terhadap kasus bullying menciptakan suatu ruang di mana pelaku dapat terus beraksi tanpa merasa takut akan konsekuensi. Faktor yang turut mempengaruhi terjadinya *bullying* di kalangan santri adalah norma dan nilai yang berlaku dalam kelompok tersebut. Dalam beberapa

kasus, norma yang mengedepankan kekuatan fisik atau dominasi sosial dapat mendorong santri untuk melakukan *bullying* sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau status di antara teman-teman mereka. Ditambah lagi, pengaruh media sosial dan tayangan yang menampilkan kekerasan dapat semakin memperkuat perilaku agresif di kalangan santri. Ketika santri melihat perilaku *bullying* sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menghibur, mereka cenderung menirunya.

3. Upaya pencegahan *bullying* di kalangan santri perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan *bullying* bukan hanya sekadar masalah individu, melainkan juga merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun upaya pencegahan tersebut antara lain adalah Mengajarkan kemampuan asertif merupakan hal yang penting, Pesantren berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang perilaku *bullying*, Menghentikan siklus konflik dan mendorong semangat kerja sama di antara anggota komunitas Pesantren sangat penting, dan penerapan sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan tindakan perundungan. Dalam upaya mengatasi permasalahan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan kekerasan *bullying*, terdapat berbagai langkah yang bisa diambil. Ini mencakup upaya preventif maupun represif, baik melalui jalur hukum pidana maupun jalur non-penal. Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan hukum pidana adalah metode yang paling mendasarkan diri pada pengalaman manusia sepanjang sejarah. Tindak kekerasan, termasuk *bullying*, dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana. Maka dari itu, penanganan kasus bullying tidak bisa terpisahkan dari prinsip-prinsip penanggulangan tindak pidana secara umum.

B. Saran

1. Pemberian sanksi terhadap pelaku anak haruslah merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi perkembangan mereka. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan yang dilakukan perlu diupayakan agar tidak menimbulkan korban atau penderitaan, serta kerugian mental, fisik, dan sosial. Sanksi tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan anak dan mencegah akibat yang merugikan. Mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" maka seorang pelaku hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia terbukti melakukan kesalahan.
2. Mengamati kompleksitas faktor yang menyebabkan terjadinya bullying di kalangan santri, yang bahkan dapat berakibat fatal, sangat penting bagi seluruh elemen pesantren, mulai dari pengasuh, ustaz/ustazah, santri senior, hingga wali santri, untuk meningkatkan perhatian dan kepedulian terhadap kondisi sosial di dalam pesantren. Diperlukan penguatan pendidikan akhlak, penegakan aturan tegas yang mengatur interaksi antar santri, serta pengawasan rutin guna mencegah potensi tindakan kekerasan sejak dini. Selain itu, penting untuk menyediakan ruang komunikasi terbuka bagi santri agar mereka dapat menyampaikan keluhan tanpa rasa takut. Dengan upaya tersebut, diharapkan tercipta lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang

sejati, serta mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia.

3. Cara mencegah supaya anak tidak menjadi pelaku *bullying* adalah jika Pesantren dan orangtua memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai anak. Kunci utama dari antisipasi masalah disiplin dan *bullying* adalah adanya hubungan yang baik dengan anak. Hubungan yang baik akan membuat anak terbuka dan percaya bahwa setiap masalah yang dihadapinya akan dapat diatasi dan orangtua dan guru akan selalu siap membantunya. Dari sinilah anak kemudian belajar untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tepat. Sedangkan cara bagaimana supaya anak tidak menjadi korban *bullying* yaitu berkaitan erat dengan konsep diri anak. Jika anak memiliki konsep diri yang baik, dalam artian anak tersebut mengenal betul kelebihan dan kekurangan dirinya, ia tidak akan terganggu dengan tekanan-tekanan dari teman-teman atau pelaku *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abintoro Prakorso. 2015. *Hukum Perlindungan Anak*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Chainur Arrasjid. 1998. *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminil*. Medan: KSHM USU.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Extrix Mangkepriyanto. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia.
- Frank E. Hagan. 2013. *Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Prenadamedia.
- Gunarso Singgih D. 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulya
- J. W. Santrock. 2007. *Remaja (Edisi ke-II Jilid Satu)*. Jakarta: Erlangga.
- Ken Rigby. 2005. *The Anti Bullying and Teasing Book*. Australia: Gryphon House.
- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenadamedia Grup.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Djambatan.
- Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Ponny Retno Astuti. 2017. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan pada Anak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmatullah. 2023. *Melawan Perundungan di Sekolah: Panduan Untuk Siswa, Orang Tua, dan Pendidik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama
- Salim HS, DKK. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto. 2011. *Dari Pesantren Untuk Umat: Reivinting Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi*. Surabaya: Imtiyaz.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasmadi. 2005. *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.

Jurnal

- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis. (2017). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2.

- Ayu Muspita, DKK. (2017) “Analisis Faktor-faktor Penyebab Perilaku *Bullying* pada Siswa SD Negeri Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*. Vol. 2. No. 1.
- Ayu Widya Rachma. (2022). “Upaya Pencegahan *Bullying* Di Lingkup Sekolah”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 10. No. 2.
- Emilda. (2022). “*Bullying* di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, dan Upaya Pencegahannya”. *Jurnal Sustainable*. Vol. 5. No, 2.
- Erwin Asmadi. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- M. Hasanuddin & Bagus, A. (2022). Fenomena Perilaku *Bullying* di Kalangan Santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Dusun Tambak Batu Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*. No.2. Vol.3.
- Masdin. (2013). “Fenomena *Bullying* dalam Pendidikan”. *Jurnal Al-Ta’Adib*. Vol. 6. No. 2.
- Muhammad. (2009). “Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) terhadap Korban Kekerasan di Pesantren (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9. No. 3.
- Ndetei, M., Ongecha, A., & Khasakhala, L. (2007). *Bullying* In Public Secondary Schools In Nairobi, Kenya. *Journal of Child and Adolescent Mental Health*. 19(1): 45–55.
- Nunuk Sulisrudatin. (2015). “Kasus *Bullying* dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 5. No. 2.
- Nurul Hidayati. (2012). “*Bullying* pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”. *Insan*. Vol. 14. No. 1.

Shanty H. P. & Zulkarnain. (2024). Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*. Vol.4. No.5.

Usman Irvan. (2013). “Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya”. *Iklm Pesantren dan Perilaku Bullying*. Vol. 10. No.1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak